

Modus Kecurangan & Program Anti Kecurangan di Pelabuhan (Studi Kasus Pelabuhan di Jakarta)

Safuan
Universitas Jayabaya
Jakarta, Indonesia
safuan777@gmail.com

Budiandru
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
Jakarta, Indonesia
budiandru09@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the anti-fraud and fraud in the port sector. Research method used in this research is qualitative approach, with case study. The results of this study found that fraud has been done by employees (employee fraud), management (management fraud), supplier (vendor fraud) and customer (customer fraud) and anti-fraud program, PT Pelindo II has launched IPC Bersih program as a form of implementation of Whistleblowing System.

Keyword : fraud, anti-fraud, port, Indonesia

I. PENDAHULUAN

Pelabuhan merupakan gambaran kecil atau “cerminan” atau miniatur kecil suatu bangsa dan merupakan pintu gerbang perekonomian suatu negara. Wajah pelabuhan dari suatu negara, dapat langsung diketahui bagaimana budaya dan adat istiadat suatu bangsa atau negara. Dapat diibaratkan, suatu rumah dapat dikatakan bersih atau tidak, dapat dilihat dari luar rumah, apabila di luar rumah kotor maka dapat dikatakan di dalam rumah tersebut sama dengan kondisi luar rumahnya. Kemudian pelabuhan merupakan pintu gerbang perekonomian, bagaimana perekonomian suatu bangsa atau negara dapat tergolong dalam “ekonomi biaya tinggi” diantaranya di sebabkan oleh “biaya tinggi” yang ada di pelabuhan, baik biaya resmi yang ada maupun biaya di luar ketentuan

yang ada alias Pungutan Liar “PUNGLI”. Pungli di pelabuhan menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang mengutip ringkasan hasil studi dari Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan *United State Agency for International Development* (USAID) tahun 2004 saja mencapai 3 Triliun/tahun.

Pelabuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelabuhan petikemas atau terminal petikemas yang ada di Indonesia khususnya di Jakarta. Dimana arus petikemas ekspor dan impor di Jakarta saja mencapai 5,44 juta TEUs (*twenty feet container units*) per tahun. Seperti di kutip dari *Bisnis Indonesia*, arus petikemas di seluruh terminal petikemas Pelabuhan Tanjung Priok mengalami kenaikan sekitar 4,72% menjadi 5,44 TEUs pada 2016 dari

5,20 TEUs tahun lalu. Hal ini menjadikan kawasan pelabuhan menjadi sangat penting untuk dikelola secara profesional dan bebas dari PUNGLI, agar pelabuhan di Indonesia dapat bersaing dengan pelabuhan di negara lainnya.

Dari latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa pembenahan pelabuhan menjadi bebas pungli sangat dibutuhkan, untuk itu penulis tertarik mengangkat topik dalam penelitian ini dengan judul *Fraud dan Anti Fraud di Sektor Pelabuhan*”.

II. KAJIAN LITERATUR

A. Pengertian pungli

Arti kata Pungli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia akronim pungutan liar; memungli/me-mung-li/meminta sesuatu (uang dan sebagainya) kepada seseorang (lembaga, perusahaan, dan sebagainya) tanpa menurut peraturan yang lazim.

Pengertian Pungli atau pungutan liar dinyatakan oleh Solahuddin (2016) sebagai berikut,

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

Sedangkan pengertian lain dari pungutan liar atau pungli seperti yang dinyatakan oleh Ibrahim (2017:9) berikut ini;

Pungutan liar merupakan adanya pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung dibawah suatu organisasi atau kelompok secara langsung, dengan adanya tujuan tertentu yang tidak dilandasi suatu aturan legal yang mengaturnya.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pungutan liar atau pungli adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang memiliki wewenang meminta imbalan/upah atas jasa yang telah diberikan kepada orang lain yang tidak ada ketentuan yang sah dan apabila tidak diberikan maka orang tersebut dipersulit dalam mendapat pelayanan dari yang bersangkutan.

B. Pengertian Fraud

Fraud diartikan sebagai kecurangan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kecurangan berasal dari kata **curang/cu-rang/a** tidak jujur; tidak lurus hati; tidak adil, **mencurangi/men-cu-rangi/v** berbuat curang terhadap seseorang; menipu; mengakali;**kecurangan/ke-cu-rang-an/n** perihal curang; perbuatan yang curang; ketidakjujuran; keculasan.

Fraud menurut ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) adalah *fraud can encompass any crime for gain that uses deception as its principal modus operandus*. Jika diterjemahkan secara luas kecurangan bisa mencakup kejahatan apapun untuk keuntungan

yang menggunakan penipuan sebagai modus operandus utamanya.

Arens, Elder & Beasley (2012:336) menjelaskan tentang *fraud* dari 2 sisi yaitu menurut konsep hukum yang luas, *fraud* menggambarkan setiap tipuan yang disengaja yang dimaksudkan mengambil harta atau hak orang lain. Dalam konteks audit laporan keuangan, *fraud* didefinisikan sebagai salah saji yang disengaja atas laporan keuangan.

Sedangkan Coenen (2008:6) menjelaskan definisi *fraud* atau kecurangan adalah “*Occupational fraud and abuse goes by many other names, including internal fraud, employee fraud, employee theft, and embezzlement.*” Jika diterjemahkan secara bebas adalah Kecurangan dan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan dengan banyak nama lain, termasuk kecurangan internal, kecurangan karyawan, pencurian karyawan, dan penggelapan uang.

Pendapat lain dinyatakan oleh Setianto, dkk (2008:3) menyebutkan *Fraud* atau kecurangan dapat didefinisikan sebagai berikut;

Suatu penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum (illegal acts) yang dilakukan dengan sengaja, untuk tujuan tertentu –misalnya menipu atau memberikan gambaran yang keliru (mislead)- untuk keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak fair, baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.

Dari beberapa pengertian *fraud* di atas, dapat disimpulkan bahwa *fraud* adalah suatu perbuatan yang dilakukan individu maupun kelompok yang dapat merugikan orang lain, organisasi atau perusahaan dengan cara mengambil keuntungan materi demi keuntungan pribadi maupun kelompok.

C. Pungli termasuk *Fraud*?

Pada pembahasan di atas, pungutan liar pada hakikatnya adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan tersebut, maka pungutan liar telah memenuhi unsur *fraud* diatas dan termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dengan jabatan dan kewenangan yang dimilikinya, maka pejabat atau pegawai tersebut telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Dalam buku *Fraud Risk & Control* yang disusun oleh Pusat Pengembangan Internal Audit, yang diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Jakarta mengemukakan bahwa unsur-unsur *fraud* yang perlu diidentifikasi keberadaannya sehingga suatu kondisi diyakini *fraud* adalah sebagai berikut:

- a) Ada yang dirugikan, apakah organisasi tempat pelaku bekerja atautah pihak lain seperti nasabah bank dan investor atau Pemerintah atau masyarakat;
- b) Ada kerugian yang dapat dikuantifisir dari perbuatan *fraud*;
- c) Ada yang mendapat keuntungan baik keuntungan materil atau manfaat ekonomis lain;
- d) Ada modusnya atau cara bagaimana pelaku melakukan *fraud* termasuk cara/media/alat pelaku menyembunyikan *fraud* dan memperdaya korban;
- e) Ada motif dari perbuatan *fraud*;
- f) Ada kesengajaan pada perbuatannya.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pungutan liar atau pungli termasuk dalam kategori *fraud*.

D. Jenis-jenis *Fraud*

Jenis-jenis *fraud* yang dikenal selama ini menurut Setianto (2008) meliputi antara lain;

- a) *Employee Embezzlement* atau *Occupational Fraud*

Jenis kecurangan yang dilakukan oleh karyawan/pegawai karena jabatan atau kedudukannya. Korban biasanya adalah organisasi atau perusahaan.

- b) *Management Fraud*

Jenis kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, biasanya dengan melakukan penyajian laporan keuangan yang tidak benar untuk keuntungan organisasi atau perusahaan dengan cara merekayasa laporan keuangan seolah-olah menguntungkan, tujuannya adalah menarik investor. Korban biasanya investor dan *stakeholder* lainnya. Jenis kecurangan ini termasuk kedalam (*white collar crime*).

- c) *Investment Scam*

Jenis kecurangan yang dilakukan dengan membujuk investor untuk menanamkan modal pada suatu bentuk investasi dengan janji akan memperoleh keuntungan yang besar dengan waktu singkat. Awalnya investor akan menerima hasil sesuai yang dijanjikan namun kemudian akan berakhir dengan macet.

- d) *Vendor Fraud*

Jenis kecurangan yang dilakukan *vendor* dengan menjual barang atau jasa dengan harga yang terlalu tinggi dibanding dengan kualitas barang atau jasanya.

- e) *Customer Fraud*

Jenis kecurangan yang dilakukan pembeli atau pelanggan. Kurang atau tidak membayar harga barang atau jasa yang telah diterima. Korban adalah penjual barang atau jasa.

f) *Computer Fraud*

Jenis kecurangan dengan cara merusak program komputer, *file data*, *system operasi*, alat atau media yang digunakan yang mengakibatkan kerugian bagi organisasi yang *system komputernya* dimanipulasi.

E. Program Pencegah/Anti *Fraud*

Dalam upaya pencegahan *fraud*, perusahaan dapat membangun program pencegahan atau anti *fraud*. Program pencegahan atau anti *fraud* dapat dilakukan dengan merujuk sistem pengendalian internal yang digagas salah satunya oleh COSO (*The Committee on Sponsoring Organizations*) yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian risiko (*risk assessment*), aktivitas pengendalian (*control activities*), informasi & komunikasi (*information & communication*), dan pengawasan (*monitoring*). Prosedur untuk mendeteksi dan mencegah *fraud* yang dapat diimplementasikan ke dalam program kepatuhan yaitu proaktif dalam membuat kebijakan terkait dengan *fraud*, pengawasan manajemen dan sistem *monitoring*. (*Association of Certified Fraud Examiners*, 2012; 4.617-4.623). Dalam sistem *monitoring*, ada 3 cara yang digunakan yaitu *Reporting Program*, *Hotline* dan *Rewards*. Setelah program di atas dilaksanakan, maka audit khusus atau lebih dikenal dengan *fraud audit* dilakukan. Menurut Safuan (2017;12), *fraud audit* adalah

merupakan upaya untuk menentukan sejauh mana organisasi atau perusahaan

dirugikan atas kasus yang telah diidentifikasi sebelumnya sehingga dapat diperkirakan jumlah kerugian tersebut. Audit ini meliputi investigasi laporan internal dan eksternal serta setiap jenis laporan yang sama untuk dilakukan investigasi, terlepas dari sumbernya. Investigasi sering diminta oleh manajemen dan fokus pada dugaan, perilaku tidak teratur. Alasan untuk audit investigasi meliputi: pencurian internal penyalahgunaan aset, dan atau konflik kepentingan.

III. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian *fraud* dan *anti fraud* di sektor pelabuhan antara lain :

- a. Mengetahui jenis dan modus *fraud* yang terjadi di sektor pelabuhan.
- b. Mengetahui program *anti fraud* di sektor pelabuhan.

IV. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, dengan studi kasus (*case study*). Sedangkan prosedur penelitiannya adalah sebagai berikut.

- 1) Menentukan fokus penelitian kualitatif,
- 2) Menentukan pertimbangan tipe penelitian kualitatif (studi kasus) sesuai dengan fokus penelitian,

- 3) Identifikasi kasus, meliputi individu, sejumlah individu, suatu program, suatu peristiwa, dan suatu aktivitas terkait dengan *fraud* di lingkungan terminal petikemas,
- 4) Melaksanakan pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumen, dan audiovisual,
- 5) Analisis data, dengan dasar analisis holistik semua kasus. Deskripsi rinci kasus yang diteliti, riwayat kasus, kronologis peristiwa, aktivitas sehari-hari. Analisis tema, analisis konteks. Interpretasi makna kasus,
- 6) Pelaporan hasil penelitian, penelitian melaporkan secara rinci kasus/kasus-kasus yang diteliti secara rinci.

V. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini menemukan bahwa *fraud* yang dilakukan oleh karyawan (*employee fraud*) dalam bentuk sebagai berikut:

- a) meminta tips masuk ke pelabuhan,
- b) pencurian isi *container*,
- c) manipulasi berat *container*,
- d) Meminta tips kepada supir *truck* agar *container* cepat diangkat,
- e) Lembur fiktif,
- f) "*Closing Time*",
- g) Manipulasi *sparepart* bekas,

- h) *Purchase Request* (PR) – *Purchase Order* (PO) *Back Date*,
- i) Kolusi dengan *vendor*,
- j) Biaya koordinasi.

Sedangkan *fraud* yang dilakukan oleh manajemen (*management fraud*) dalam bentuk sebagai berikut,

- a) Perusahaan dalam Perusahaan,
- b) Perjalanan Dinas,
- c) Manipulasi Laporan.

Adapun *fraud* yang dilakukan oleh Pemasok/*Vendor* (*Vendor Fraud*) dalam bentuk sebagai berikut:

- a) *sparepart* tidak orisinal dan kualitas rendah,
- b) kolusi dengan karyawan,
- c) *subcontract*.

Selain itu, *fraud* juga dilakukan oleh pelanggan (*customer fraud*) dalam bentuk sebagai berikut,

- a) Memperlambat pengambilan *container* mengakibatkan *Dwelling Time*,
- b) Pemalsuan dokumen
- c) Pencurian isi *container*,
- d) Manipulasi berat *container*,
- e) Kerusakan *container*/barang dari luar di bawa masuk ke dalam Pelabuhan mengakibatkan *claim* dari pihak kapal.

Dari temuan diatas, peneliti hanya memfokuskan pembahasan *fraud* yang terkait dengan isu pelabuhan saja.

Sedangkan untuk program *anti*

fraud, Pelabuhan Indonesia II telah meluncurkan program IPC Bersih sebagai wujud implementasi *Whistleblowing System*.

VI. PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan ini, peneliti hanya memfokuskan pembahasan pada *fraud* yang terkait dengan isu pelabuhan saja. Untuk isu diluar pelabuhan sengaja tidak dibahas dalam pembahasan kali ini. Adapun pembahasan terbagi 2 yaitu *fraud* di sektor pelabuhan dan program *anti fraud* yang dilaksanakan di pelabuhan.

A. *Fraud* di sektor Pelabuhan

1) *Fraud* yang dilakukan oleh karyawan (*Employee Fraud*).

- a. meminta tips masuk ke pelabuhan,

Aktivitas *truck* keluar masuk pelabuhan melalui pintu/*gate*, dimana di setiap *gate* terdapat petugas yang menjaga, petugas jaga meminta tips kepada supir *truck* dengan besar bervariasi dimana rata-rata meminta Rp. 2.000,-/*truck*. Hal ini, sesuai dengan pemberitaan yang dimuat detik (2012) yang mewawancarai supir *truck* di pelabuhan tanjung priok sebagai berikut;

“Setiap pos, masing-masing sopir harus mengeluarkan kocek sebesar Rp 10.000. Seharusnya dalam peraturan jika supir sudah membuat pas maka tidak ada lagi pungutan. Tetapi ternyata tidak. Masuk ke pelabuhan, mereka harus bayar pintu masuk sebesar Rp 3.000, uang rokok per petugas Rp

2.000, pengurusan dokumen Rp 7.000 dan kocek untuk preman.”

- b. pencurian isi *container*,

Pencurian isi *container* dilakukan oleh supir bekerjasama petugas jaga serta karyawan, modus operasinya biasanya supir *truck* yang akan melakukan pencurian, petugas jaga/security dan karyawan yang *memback-up* aktivitas supir tersebut, kemudian barang hasil curian akan disimpan oleh supir dibawah atau dibelakang jok *truck* tersebut.

- c. manipulasi berat *container*,

Peralatan bongkar muat sesuai ketentuan hanya dapat mengangkat *container* dengan berat maksimal 45 ton, jika berat *container* diatas ketentuan yang ada maka *container* tidak dapat dilakukan bongkar atau muat barang. Dengan adanya ketentuan tersebut maka supir *truck* beserta oknum karyawan akan berusaha memanipulasi berat yang ada sehingga *container* dengan berat yang melebihi ketentuan tersebut dimanipulasi agar sesuai dengan ketentuan.

- d. meminta tips kepada supir *truck* jika ingin *container* cepat diproses.

Meminta tips kepada supir *truck* agar dilayani lebih cepat, oknum operator biasanya meminta tips yang besarnya antara Rp. 2.000,- sampai dengan 20.000,- tergantung posisi *container* dan tingkat kesulitan dalam proses *stack*.

- e. "Closing Time",

Closing Time adalah batas tengat waktu untuk eksportir

mengirimkan *container* ke pelabuhan sebelum dimuat ke kapal. Pelabuhan akan menerapkan denda kepada eksportir yang terlambat mengirimkan containernya sesuai tarif yang berlaku. Namun celah ini dimanfaatkan oknum karyawan untuk mengambil keuntungan dari eksportir yang terlambat dengan memanipulasi data sehingga eksportir yang terlambat tidak akan dikenakan denda yang sesuai ketentuan atau dianggap tidak terlambat sehingga uang denda dapat diambil oleh oknum karyawan yang bersanagkutan.

d. biaya koordinasi

Biaya koordinasi diberikan oknum karyawan terhadap pejabat yang berwenang seperti bea cukai, kepolisian, otoritas pelabuhan, syahbandar dan lain-lain. tujuan pemberian ini untuk mempelancar kegiatan dan perizinan yang ada. besaran biaya koordinasi ini bervariasi dari Rp. 500.000,- sd Rp. 5.000.000,- biaya ini dalam perusahaan dimasukkan ke dalam biaya *entertainment*.

B. *Fraud* juga dilakukan oleh pelanggan (*Customer Fraud*).

1) Memperlambat pengambilan *container* mengakibatkan *Dwelling Time*,

Container yang masuk ke pelabuhan untuk hari pertama sampai dengan hari ke-3 tidak dikenakan biaya penumpukan, namun pada hari ke-4 *container* akan dikenakan tarif penumpukan yang besarnya berdasarkan SK Direksi Pelindo II tahun 2014 dapat dilihat dari tabel berikut:

TARIF PENUMPUKAN	20'	40'
Tarif Dasar Penumpukan	Rp. 27.200	Rp. 54.400
Masa Penumpukan		
Masa Bebas : 1-3 Hari	Gratis	Gratis
Masa II : 4-10 Hari	500% X TDP	500% X TDP
Masa III : 11 Hari - Seterusnya	700% X TDP	700% X TDP

Karena biaya murah inilah pihak importir tidak ingin terburu-buru mengambil *container* tersebut, hal inilah yang menyebabkan *dwelling time*. Untuk mengantisipasi praktek *fraud* ini, pihak pelabuhan menerbitkan ketentuan baru yang tercantum dalam Keputusan Direksi Pelindo II No. HK.568/23/2/1/PI.II/16 yang dapat dilihat dari tabel berikut:

TARIF PENUMPUKAN	20'	40'
Tarif Dasar Penumpukan	Rp. 27.200	Rp. 54.400
Hari Ke-1	BEBAS	BEBAS
Hari ke-2 dan seterusnya	900% X TDP	900% X TDP

2) Pemalsuan dokumen,

Pemalsuan dokumen pengambilan *container*, modusnya dengan memalsukan dokumen kemudian mencoba untuk mengeluarkan *container*. Hal ini dilakukan oleh oknum petugas EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut). Modus *fraud* ini juga diungkapkan netralnews sebagai berikut:

“Mereka mengaku kejahatan ini dilakukan dengan cara memalsukan dokumen Delivery Order, untuk mengeluarkan kontainer yang ada di depo penitipan”.

3) Pencurian isi *container*,

Pencurian isi *container* dilakukan oleh supir bekerjasama petugas jaga serta karyawan, modus operasinya biasanya supir *truck* yang akan melakukan pencurian, petugas jaga/security dan karyawan yang *memback-up* aktivitas supir tersebut, kemudian barang hasil curian akan disimpan oleh supir dibawah atau dibelakang *jok truck* tersebut.

4) Manipulasi berat *container*,

Peralatan bongkar muat sesuai ketentuan hanya dapat mengangkat *container* dengan berat maksimal 45 ton, jika berat *container* diatas ketentuan yang ada maka *container* tidak dapat dilakukan bongkar atau muat barang. Dengan adanya ketentuan tersebut maka supir *truck* beserta oknum karyawan akan berusaha memanipulasi berat yang ada sehingga *container* dengan berat yang melebihi ketentuan tersebut dimanipulasi agar sesuai dengan ketentuan.

5) Kerusakan *container*/barang dari luar di bawa masuk ke dalam Pelabuhan mengakibatkan *claim* dari pihak kapal.

Modusnya adalah dengan memanfaatkan kelengahan petugas dalam memeriksa fisik *container*, atau memberikan tips kepada petugas pemeriksa agar tidak memeriksa fisik dari *container*.

C. Program Anti Fraud

Untuk pelabuhan di Jakarta melalui IPC grup (PT Pelabuhan Indonesia II), telah ada program *anti fraud* yaitu dengan program “IPC Bersih”. IPC Bersih adalah sebuah

program nyata dari manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (atau disebut juga *Indonesia Port Corporation* selanjutnya disingkat IPC) beserta seluruh cabang pelabuhan dan Anak Perusahaan untuk mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan curang/*fraud*, korupsi dan pemerasan.

1) IPC Bersih

Salah satu aplikasi yang disediakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), bagi seluruh *stakeholder* yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Insan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Anak Perusahaan adalah *Whistleblowing System* yang independen. Bagi Insan IPC atau *stakeholder* yang melaporkan akan diberikan perlindungan, baik dalam hal kerahasiaan identitas maupun dari kemungkinan tindakan balasan oleh si terlapor.

Jenis Fraud yang dapat dilaporkan pada *Whistleblowing System* IPC Bersih adalah yang masuk kedalam kategori berikut; a) tindakan curang, b) korupsi, c) pencurian, d) pelanggaran kebijakan dan peraturan perusahaan, e) benturan kepentingan, f) penyuapan, g) penggelapan, h) penipuan, i) pemerasan.

2) Alur Proses WBS IPC

Adapun alur proses WBS IPC adalah sebagai berikut; a) membuat laporan, b) dikaji oleh analis pihak ke 3 yang independen, c) laporan tertulis 1 hari kerja, d) diteruskan ke Komite IPC Bersih, e) investigasi, f) keputusan, g) penetapan sanksi.



Gambar 1. Alur Proses WBS IPC

3) Hasil laporan WBS IPC (2015-2017) berdasarkan kategori

Adapun hasil laporan WBS IPC (2015-2017) berdasarkan kategori sebagai berikut;

- a) Indikasi Tindak Kecurangan, 2 laporan
- b) Indikasi Korupsi, 5 laporan
- c) Indikasi Pencurian, 1 laporan
- d) Indikasi Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perusahaan, 9 laporan
- e) Indikasi Benturan Kepentingan, 1 laporan
- f) Indikasi Penyuapan, 1 laporan
- g) Indikasi Penggelapan, 1 laporan
- h) Indikasi Penggelapan, 1 laporan
- i) Indikasi Pemerasan, 4 laporan.

4) Laporan WBS Berdasarkan Saluran yang Tersedia

Adapun hasil laporan WBS IPC (2015-2017) berdasarkan Saluran yang Tersedia sebagai berikut;

- a) SMS 11 laporan
- b) *Email* 7 laporan
- c) *Hotline* 4 laporan
- d) *Website* 2 laporan

Selain itu, IPC juga berusaha mengoptimalkan tiga bidang yang menjadi fokus dalam peningkatan kinerja ke depan adalah persiapan fondasi *governance*, *revenue enhancement*, dan *cost effectiveness*. Implementasi dari semua hal diatas, secara korporat, IPC pada tahun 2016 telah menyusun 210 SOP di berbagai bidang dan Direktorat, pencapaian skor KPKU sebesar 532, termasuk optimalisasi peran SPI (Satuan Pengawasan Internal) di lingkungan IPC Group maupun peningkatan GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai payung dari seluruh aktivitas IPC dalam lingkup fungsi Direktorat Utama.

VII. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian di atas, adalah sebagai berikut:

1. Pungutan Liar atau Pungli termasuk kedalam kategori *fraud*, yang dampaknya banyak merugikan baik terhadap perusahaan maupun *stakeholder* lainnya.
2. *Fraud* di sektor pelabuhan, berdasarkan penelitian di atas

melibatkan karyawan (*employee fraud*) dan pelanggan (*customer fraud*).

Program *anti fraud* telah diluncurkan oleh IPC Grup melalui *website* <https://ipcbersih.tipoffs.info/>, yang dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder* dalam melaporkan segala bentuk tindakan kecurangan/*fraud*, korupsi dan pemerasan. Selain itu, IPC juga mengoptimalkan fungsi SPI (Satuan Pengawasan Internal).

VIII. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan antara lain:

1. *Fraud* di sektor pelabuhan dapat diminalisir dengan komitmen dan sinergi dari seluruh insan pelabuhan (Operator pelabuhan, Bea Cukai, Syahbandar, Otoritas Pelabuhan dan *Customer*) yang memiliki tanggungjawab di sektor ini.
2. Program *anti fraud* tidak dapat berjalan tanpa adanya sosialisasi keseluruhan insan pelabuhan. Agar berhasil dalam pelaksanaannya selain sosialisasi harus ada *monitoring* secara berkala terhadap laporan yang masuk dan tindakan nyata dari laporan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arens, Alvin A., Elder, Randal J., Beasley, Mark S. (2012). *Auditing and Assurance Services: an Integrated Approach*.(USA:Pearson Prentice Hall).h.336.

Association of Certified Fraud Examiners.(2012). *Fraud Examiners Manual (International Edition)*.(USA: ACFE,.Inc).hh.4.617-4.623.

Coenen, Tracy. (2008). *Essentials of Corporate Fraud* (Canada:John Wiley & Sons, Inc).h.6.

Hot,. Ibrahim. (2017). *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*.(Yogyakarta:Deepublish Publisher).h.9.

Pusat Pengembangan Internal Audit. (2015). *Fraud Risk & Control*.(Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit). h.7.

Safuan. (2017). *Panduan Praktis Internal Auditor*. (Bandung:Alfabeta).h.12.

Setianto, Hari., dkk. (2008). *Fraud Auditing* (Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit).h.3.

Majalah

Solahuddin, Moh.,Toha.(2016), *Majalah Paraikatte Prograssive & Innovative, Majalah Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan Edisi Triwulan III – Volume 26*. Hal. 2.

Surat Keputusan

Keputusan Direksi Pelindo II No. HK.568/23/2/1/PI.II/16

Website

ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*)
<http://www.acfe.com/fraud-101.aspx>

Bisnis Indonesia

<https://ekonomi.bisnis.com/read>

[/20170130/98/624152/arus-petikemas-tanjung-priok-naik-472](#)

Indonesia Corruption Watch (ICW)
<http://www.antikorupsi.org/id/content/biaya-pungli-diperkirakan-mencapai-rp-3-triliun-tahun-29070>

IPC Bersih
<https://ipcbersih.tipoffs.info/>

IPC [http://www.indonesiaport.co.id/news/ipc/pt-pelindo-ii-\(persero\)-raih-laba-rp.-2,7-triliun-meningkat-32,87-percent-533.html](http://www.indonesiaport.co.id/news/ipc/pt-pelindo-ii-(persero)-raih-laba-rp.-2,7-triliun-meningkat-32,87-percent-533.html)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*
<https://kbbi.web.id>

Netralnews
<http://www.netralnews.com/news/megapolitan/read/71946/pencuri.kontainer.ditangkap>

Detik
<https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/1983032/pungli-pelabuhan-tanjung-priok-makin-merajalela-sopir-truk-teriak>